



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 595 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN  
KELOMPOK USAHA BERSAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Bantuan Stimulan Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
  5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
  6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN KELOMPOK USAHA BERSAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Bantuan Stimulan Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maksimal Rp.20.000.000,- (dua puluh rupiah) yang akan diberikan kepada masing-masing KPM jumlah penerima Bantuan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebanyak 11 (sebelas) keluarga di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Triwulan IV.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 5 NOVEMBER 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 55/TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN  
KELOMPOK USAHA BERSAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

NO	NAMA LENGKAP	ALAMAT	JENIS HIBAH / BANTUAN	BESARAN ALOKASI HIBAH / BANTUAN
1	Nasria H. Abdullah	Desa Abason Kec. Totikum	Uang Tunai Pembelian Peralatan Kue	Rp 20.000.000
2	Sri Adlin Mombilia	Desa Peling Seasa Kec. Bulagi	Uang Tunai Pembelian Peralatan Kue	Rp 20.000.000
3	Greis Mangais	Desa Bulagi II Kec. Bulagi	Uang Tunai Pembelian Peralatan Kue	Rp 20.000.000
4	Usni Puasay	Desa Toolon Kec. Bulagi	Uang Tunai Pembelian Peralatan Kue	Rp 20.000.000
5	Tince Noosi	Desa Bangunemo Kec. Bulagi Utara	Uang Tunai Pembelian Peralatan Kue	Rp 20.000.000
6	Orpa Diongano	Desa Bakalinga Kec. Bulagi Utara	Uang Tunai Pembelian Peralatan Jahit	Rp 20.000.000
7	Dewi Lakoro	Desa Lumbia - Lumbia Kec. Buko Selatan	Uang Tunai Pembelian Peralatan Kue	Rp 20.000.000
8	Duina Yenake	Desa Seano Kec. Buko Selatan	Uang Tunai Pembelian Peralatan Kue	Rp 20.000.000
9	Emarni Lanpe	Desa Seano Kec. Buko Selatan	Uang Tunai Pembelian Peralatan Kue	Rp 20.000.000
10	Rosda Timbange	Desa Seano Kec. Buko Selatan	Uang Tunai Pembelian Peralatan Kue	Rp 20.000.000
11	Waode Saida	Desa Seano Kec. Buko Selatan	Uang Tunai Pembelian Peralatan Kue	Rp 20.000.000
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 220.000.000</b>

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR